



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/29131/2023
TENTANG

TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN DAN/ATAU KELUARGA
KORBAN TERDAMPAK DARI PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG BERAT MASA LALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemulihan korban dan/atau keluarga korban yang terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan bermanfaat, perlu dibentuk tim verifikasi kementerian kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Korban dan/atau Keluarga Korban Terdampak dari Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN TERDAMPAK DARI PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Korban dan/atau Keluarga Korban Terdampak dari Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- melakukan konfirmasi dan klarifikasi klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu;
- melakukan verifikasi berkas klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban

dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, meliputi:

- 1) keabsahan berkas sesuai pertanggungjawaban;
- 2) kelengkapan data pendukung sesuai pertanggungjawaban; dan
- 3) kelayakan nilai klaim ditinjau dari aspek medis serta standar harga yang berlaku dan wajar.

c. menyelesaikan klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu; dan

d. merekomendasikan hasil penyelesaian klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Kementerian Kesehatan berpedoman pada petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan bagi korban dan/atau keluarga korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/29131/2023
TENTANG
TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN
KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN BAGI KORBAN
DAN/ATAU KELUARGA KORBAN
TERDAMPAK DARI PERISTIWA
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
YANG BERAT MASA LALU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN DAN/ATAU KELUARGA
KORBAN TERDAMPAK DARI PERISTIWA PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA YANG BERAT MASA LALU

- I. PELINDUNG : Sekretaris Jenderal
- II. PENGARAH : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- III. KETUA : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- IV. WAKIL KETUA : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 1. SEKRETARIS I : Kasubag Administrasi Umum Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 2. SEKRETARIS II : Ketua Tim Kerja Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan
 - 3. ANGGOTA :
 - 1. dr. Dessy Fardalenawaty
(Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan)
 - 2. Achmad Muhajir, S.Kep, Ners, MARS
(Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan)
 - 3. Putri Little Holiday, ST
(Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan)

4. Harsono, SAB, MM
(Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan);
5. Eri Gunawan, S.Kom
(Kepala Sub Bagian Administrasi umum, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan);
6. drg. Leny Juniarta, M.Kes
(Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan);
7. Antonius Sunar Wahyudi, A.Md; dan
(Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan).

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003